



PUTUSAN
NOMOR:377/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KIM ENG SECURITIES.berkedudukan di Jakarta Pusat Plaza Bapindo Citi Bank Tower 17th Floor, Jalan Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya LUKAS BUDIONO & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 5 room 503, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A Jakarta 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Oktober 2010, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

SUMARDI. Yang beralamat di Jalan Kembang Sepatu Nomor 46F Rt.008/Rw.001, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 466/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 6 September 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam) ; -----

hal 1 dari 4 hal Put.No.377/PDT/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 September 2011 telah dieritahkan kepada Tergugat pada tanggal 6 April 2014 dan Akta Permohonan Banding tanggal 19 September 2011 jo. Nomor : 189/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST. jo. Nomor : 466/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh : CORIANA J.SARAGIH, SH.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 September 2011 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 5 April 2013 telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2011 Nomor : 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah cermat dan menguraikan dengan tepat dan

hal 2 dari 4 hal Put.No.377/PDT/2014/PT/DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2011 Nomor : 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam H.I.R., Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2011 No. 466/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) --

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis tanggal 10 Juli 2014** oleh kami: **HERU MULYONO IHWAN, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H.M.H.. dan Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.377/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 28 Mei 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Juli 2014** oleh

hal 3 dari 4 hal Put.No.377/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



HERU MULYONO IHWAN, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUTARTO KS.S.H.M.H.

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. ENDANG WIDAYATI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-